



PUTUSAN

Nomor : 39/PDT/2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI DI
JAKARTA CQ GUBERNUR PAPUA BARAT DI MANOKWARI
CQ PEMDA TINGKAT II DI MANOKWARI** beralamat di Jln. Drs.
Esau Sesa, Sowi Gunung, Kabupaten Manokwari, Provinsi
papua Barat, **semula TERGUGAT III, sekarang:PEMBANDING;**
Dalam hal ini diwakili Kuasanya Pengacara Negara Pada
Kejaksaan Negeri Manokwari yang diterimakan yakni AGUS
JOKO SANTOSO, SH., Jaksa Utama Pratama, berkedudukan di
Manokwari Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 1, Provinsi
Papua Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Juni 2017;
LAWAN

1. **YULI MANDACAN**, umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari, **semula PENGGUGAT, sekarang TERBANDING I;**
2. **HASANI MANDACAN**, umur 37 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, **semula PENGGUGAT, sekarang TERBANDING II;**
TERBANDING I dan TERBANDING II selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni Markus Souissa, SH., Karel Sineri, SH., Kurnia, SH. dan Aprilia Souissa, SH., Advokat/Pengacara Hukum beralamat di Jl. Yos Sudarso, Makalo, Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari di bawah register Nomor 59/Leg.SK/HK.02/2018/PN.Mnk. tanggal 20 Maret 2018;
3. **LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT di Manokwari, semula TERGUGAT I, sekarang TURUT TERBANDING I,**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT/2017/PT. JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni Demianus Waney, S.H.,M.H., Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "Demianus Waney, SH.MH. & Partner", beralamat di Kompleks Swafen Permai Nomor 17, Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah register Nomor 60/Leg.SK/2016/PN.Mnk. tanggal 17 Mei 2016,

4. **PIMPINAN YAYASAN TK PERTIWI** di Manokwari, **semula TERGUGAT II, sekarang TURUT TERBANDING II;**
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA CQ KANWIL BPN DI MANOKWARI CQ KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN MANOKWARI,** beralamat di JLN. Percetakan Negara, Manokwari, Provinsi Papua Barat; **semula TERGUGAT IV, sekarang TURUT TERGUGAT III**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yakni Yusuf Sesa, SH. dan Sudrajat A.R., S.ST., keduanya Pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manokwari, beralamat di Jl. Percetakan Negara, Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 327/Sk-92.02/VIII/2016 tertanggal 01 Agustus 2016,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 4-5-2018 Nomor 39/PDT/2018/PT JAP tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal: 7 Mei 2018 Nomor 39/PDT/2018/PT JAP tentang Penentuan Hari Sidang;
3. Surat Penugasan Panitera Pengganti Untuk tanggal 4-5-2018 Nomor 39/PDT/2018/PT JAP;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN Mnk tanggal 6 Juni 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT/2018./PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN Mnk. tanggal 6 Juni 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby yang mewakili keret Irejij Mandacan masing - masing berdiam di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby yang mewakili keret Irejij Mandacan masing - masing berdiam di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, berhak sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah adat/Ulayat seluas 5.813 M² (sebelas ribu tiga ratus delapan belas meter persegi) yang merupakan tanah obyek sengketa yang terletak di Jln Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pelabuhan Laut Manokwari;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Siliwangi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotel Mangga/Kali Kecil;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut;

Yang diserobot, dikuasai, dimanfaatkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan oleh Tergugat IV dikeluarkan Sertifikat Hak Pakai Pertama seluas 5.813 M² (lima ribu delapan ratus tiga belas meter persegi) dengan Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III dan apabila Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III mendapat alas hak dan atau bukti-bukti hak dari orang lain diatas Tanah Adat milik Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan Tergugat I dan Tergugat II telah membangun bangunan tanpa seijin dan persetujuan dari Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum”;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT/2018./PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Pakai dengan Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 oleh Tergugat IV kepada Tergugat III adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sebab Para Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum jual beli, hibah atau dalam bentuk apapun kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk itu Sertifikat Hak Pakai Nomor 158 tertanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut :
 - Pembayaran ganti rugi tanah dengan luas tanah $5.813 \text{ M}^2 \times \text{Rp.2.000.000,00}$ (harga /1 M^2) = Rp.11.626.000.000,00 (sebelas milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah);
 - Pembayaran Sewa Tanah ditafsirkan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) / tahunnya = sejak tahun 2000 s/d 2016 = 16 tahun $\times \text{Rp.500.000.000,00}$ (lima ratus juta rupiah) = Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);Dengan demikian total ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.11.626.000.000,00 (sebelas milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah) + Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) = Rp.19.626.000.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus dua puluh enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.3.401.000,00 (tiga juta empat ratus satu ribu rupiah);---
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN Mnk yang dibuat oleh SANDAR SITANGGANG, SH., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Manokwari yang menyatakan bahwa AGUS JOKO SANTOSO, SH., Kuasa dari Tergugat III telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 16/Pdt.G/2016/PN Mnk. tanggal 06 Juni 2017;
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat DARIUS MARAY, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat III

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT/2018./PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada KAREL SINERI, S.H. selaku Kuasa Para Penggugat/Terbanding, kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Manokwari selaku Tergugat IV/Turut Terbanding III, kepada DEMIANUS WANEY, S.H. M.,H. selaku Kuasa Tergugat I/ Turut Terbanding I, masing-masing pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 16/Pdt.G/2016/PN. Mnk;

3. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara No. 16/PDT.G/2016/PN Mnk., masing-masing tertanggal 22 Maret 2018 yang dibuat oleh DARIUS MARAY, SH., Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;
4. Memori banding beserta lampirannya yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 12 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 18 Desember 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh DARIUS MARAY, SH., Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari kepada Demianus Waney, SH., MH., sebagai kuasa Tergugat I/ Turut Terbanding I, kepada Karel Sineri, SH., sebagai kuasa Para Penggugat/Terbanding, dan kepada Tergugat IV/ Turut Terbanding III, Tergugat II/Turut Terbanding II masing-masing dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 21-12- 2017 Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Mnk;
5. Kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding tertanggal 05 Maret 2018, yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 21 Maret 2018, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh DARIUS MARAY, SH., Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari kepada Tergugat II/ Turut Terbanding II, Tergugat III/ Pembanding, Tergugat I/ Turut Terbanding I, Tergugat IV/Turut Terbanding III, masing-masing dengan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 27 Maret 2018 Nomor. 16/Pdt.G/2016/PN Mnk;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT/2018./PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 16/Pdt.G/2016/PN. Mnk. yang dimintakan banding diucapkan pada tanggal 6 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Tergugat IV, tanpa dihadiri Tergugat II, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Tergugat III pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2017, dengan demikian permintaan banding a quo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Mnk tanggal 6 Juni 2017 baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa perubahan gugatan yang disetujui Majelis Hakim bertentangan dengan kaedah atau prinsip formalitas hukum acara perdata sehingga merugikan kepentingan Para Tergugat;
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya telah melakukan kekeliruan, karena di dalam putusan sela yang diucapkan tanggal 5 Oktober 2016 salah satu amarnya telah menyatakan menolak perubahan gugatan Penggugat tanggal 03 Agustus 2016, dengan demikian seharusnya seluruh rangkaian persidangan mulai dari awal pemeriksaan perkara a quo sampai pada dasar pertimbangan hukum dalam putusan berdasarkan gugatan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 27 April 2016 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Register Perkara Nomor 16/Pdt.G/2016/Pn.Mnk. tertanggal 4 Mei 2016, akan tetapi Peradilan Tingkat Pertama di dalam putusan akhir telah mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian berdasarkan Perubahan Gugatan yang dibuat pada tanggal 3 Agustus 2016;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Peradilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum bahkan cenderung tidak independen karena Penggugat salah menentukan obyek sengketa sesuai fakta persidangan, dan pemeriksaan setempat yang dikuatkan putusan sela yang menolak perubahan gugatan;
2. Pertimbangan tidak cermat dan tidak sempurna yaitu mengabulkan gugatan sebagian yang bertolak belakang dengan putusan sela;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT/2018./PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah keliru mempertimbangkan sebagai Tergugat III dengan sengaja tidak beretikad baik dalam memperoleh sertifikat tanah;
4. Pertimbangan tidak berdasar fakta dalam persidangan, hal ini jelas tertuang dalam putusan sela yang telah menolak perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isinya pada pokoknya menolak permintaan banding Pembanding, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Manokwari sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding dalam perkara a quo hanya diajukan oleh Tergugat III selaku Pembanding, tetapi Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan ulangan wajib memeriksa dan mempertimbangkan perkara a quo secara keseluruhan, tidak terbatas hanya mengenai hal-hal yang disampaikan oleh Pembanding di dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 6 Juni 2017 Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Mnk., memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat III dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Terbanding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama alasan-alasan dan pertimbangan putusan hakim tingkat pertama dalam tuntutan provisi Para Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan, dan karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV di dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat yang telah merubah seluruh substansi gugatan dan obyek sengketa baik dalam posita maupun di dalam petitum adalah tidak dibenarkan;
2. Bahwa penyebutan identitas Tergugat bertentangan dengan undang-undang;
3. Bahwa Gugatan lewat waktu yakni Tergugat III memperoleh tanah dengan etikad baik dan secara nyata menguasainya dengan diterbitkannya

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT/2018./PT JAP.



sertipikat Hak Milik Nomor 158 tanggal 27 April 2000, hal ini telah lebih dari 5 (lima) tahun perolehannya;

4. Bahwa tindakan Tergugat IV merupakan tindakan tata usaha Negara

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama di dalam putusannya telah menolak eksepsi para tergugat seluruhnya dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa eksepsi para tergugat selain eksepsi mengenai kompetensi absolut telah memasuki materi perkara sehingga harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama terhadap eksepsi para tergugat tersebut adalah merupakan pertimbangan yang keliru atas alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat di dalam posita gugatannya butir ke-1 dan butir ke-2 telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby yang mewakili Keret Irejji Mandacan, masing - masing berdiam di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari dan Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang menguasai sebidang tanah adat seluas +/- 250 Ha yang terletak di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Misi Brawijaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jembatan Kwawi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jembatan Anggrem;

Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat mengenai sebidang tanah adat/Ulayat milik Para Penggugat yang terletak di Jln. Siliwangi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat seluas $\pm 11.318 \text{ M}^2$ setelah ada perubahan yang seharusnya seluas $\pm 5.813 \text{ M}^2$ yang dialihkan oleh Tergugat III untuk dikuasai oleh Tergugat I, dan Tergugat II dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 158 tanggal 27 April 2000 atas nama Tergugat III oleh Tergugat IV

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat di dalam surat gugatannya telah menyebutkan identitasnya sebagai berikut:

1. YULI MANDACAN; umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Mandopi, Distrik Pantura, Kabupaten Manokwari, TERBANDING I semula PENGGUGAT I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HASANI MANDACAN, umur 37 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Susweni, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, TERBANDING II semula PENGGUGAT II;

Menimbang, bahwa dengan penyebutan identitas sebagaimana tersebut di atas berarti Para Terbanding semula Para Penggugat dalam perkara a quo bertindak atas nama dan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan di dalam posita gugatan butir ke-1 Para Terbanding semula Para Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam melakukan gugatan terhadap Para Tergugat selaku ahli waris yang sah dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby bertindak mewakili Keret Irejij Mandacan;

Menimbang, bahwa kejelasan penyebutan kedudukan seseorang di dalam suatu gugatan perdata adalah merupakan hal yang mutlak. Hal tersebut disebabkan karena penyebutan kedudukan tersebut akan menentukan apakah seseorang secara hukum dipandang memiliki kepentingan (legal standing) untuk mengajukan tuntutan dalam suatu gugatan, dan seberapa besar bagian yang dapat dituntut;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat selaku ahli waris dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby, jika dalam perkara a quo bermaksud mengajukan tuntutan hak mengenai harta warisan dari leluhurnya, dan bertindak untuk kepentingannya sendiri serta tanpa melibatkan seluruh ahli waris yang lain, maka Para Terbanding semula Para Penggugat hanya berhak menuntut harta warisan sebesar atau sesuai dengan bagiannya sebagai salah satu ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat selaku ahli waris dari keturunan kelima dan enam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby, jika dalam perkara a quo bermaksud mengajukan tuntutan hak mengenai harta warisan dari leluhurnya, dan bertindak mewakili seluruh ahli waris Keret Irejij Mandacan, maka Para Terbanding semula Para Penggugat harus mendapatkan kuasa dari seluruh ahli waris Keret Mandacan yang dinyatakan di dalam surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Terbanding semula Para Penggugat selaku salah satu ahli waris dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby dalam penyebutan subyek penggugat telah mendudukkan diri sebagai pribadi yang bertindak untuk kepentingannya sendiri. Sementara didalam posita gugatannya telah mendalilkan mewakili Keret Irejij Mandacan tetapi tidak menyebutkan secara lengkap siapa saja para ahli waris Icirc Yah dan Auodu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT/2018./PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iby yang diwakilinya, dan juga tidak menyebutkan adanya kuasa dari para ahli waris yang diwakilinya. Dari hal-hal tersebut menjadi tidak jelas dalam kapasitas/ kedudukan apa Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan gugatan, apakah sebagai pribadi yang bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri atau sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama Keret Irejij Mandacan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terurai di atas telah ternyata bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscure libel*). Apabila gugatan semacam ini diterima dan dikabulkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dengan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut tidak menutup peluang bagi ahli waris lain untuk mengajukan gugatan dengan obyek dan dasar gugatan yang sama;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P.1. mengenai Susunan silsilah keturunan keluarga besar Madacan Meidodga dan Dowansiba diterangkan yang pada pokoknya bahwa keturunan leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby terdiri dari:

- Keturunan garis kesatu ada 3 (tiga) orang;
- Keturunan garis kedua ada 4 (empat) orang;
- Keturunan garis ketiga ada 3 (tiga) orang;
- Keturunan garis keempat ada 5 (lima) orang;
- Keturunan garis kelima ada 6 (enam) orang termasuk Penggugat 1;
- Keturunan garis keenam ada 2 (dua) orang termasuk Penggugat 2;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-1 tersebut tidak diterangkan mengenai siapa saja ahli waris dari keturunan leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby yang masih hidup dan yang sudah meninggal, sehingga dalam gugatan a quo tidak terlihat mengenai kedudukan Penggugat 1 dan Penggugat 2 di dalam keahliwarisan tersebut merupakan ahli waris pengganti dari siapa;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai keturunan kelima dan keenam dari leluhur Icirc Yah dan Auodu Iby kedudukannya dalam keahliwarisan bukanlah merupakan ahli waris langsung melainkan sebagai ahli waris pengganti. Artinya, Para Terbanding semula Para Penggugat baru akan menjadi ahli waris yang berhak atas harta warisan manakala orang tuanya telah meninggal dunia. Sementara di dalam gugatannya Para Terbanding semula Para Penggugat tidak pernah menyebutkan siapa nama orang tuanya dan apakah orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT/2018./PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal terurai di atas semakin menjadikan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Pembanding semula Tergugat III dipandang cukup beralasan dan karenanya dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding semula Tergugat III dinyatakan dapat diterima dan telah ternyata bahwa gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*obscure libel*), maka Pengadilan Tinggi tidak perlu memeriksa pokok perkaranya, dan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Mnk tanggal 6 Juni 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Mengingat, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat III dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 6 Juni 2017 Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Mnk. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Para Terbanding semula Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT/2018./PT JAP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan untuk Peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari : SELASA tanggal 10 Juli 2018 oleh kami PAHATAR SIMARMATA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SUPRIYONO, S.H. M.Hum. dan RAMLAN, S.H. M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh E.S. SOELASTRI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

ttd

SUPRIYONO, S.H., M.Hum .

PAHATAR SIMARMATA, S.H. M.Hum.

ttd

RAMLAN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

E.S SOELASTRI, S.H.,

Rincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Proses : Rp.139.000,- +

J u m l a h : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

H. SUYAHYO, S.H.,M.H

NIP. 19580903 197903 1 002

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 39/PDT/2018./PT JAP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)